

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara dan digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memperkuat ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dengan menyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Penguasaan negara bertujuan untuk mengatur perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan kawasan hutan, menyejahterakan masyarakat, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa penguasaan negara atas hutan bukanlah kepemilikan absolut, negara harus mengakui hak-hak masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Pulau Jawa memiliki luas sekitar 128.297 km² dengan luas kawasan hutan 12.960 ha dengan komposisi 735.194,560 ha hutan lindung, 1.812.186,050 ha

¹ Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888).

hutan produksi, dan 76.065,304 ha hutan konservasi.² Hutan di Pulau Jawa dikelola oleh Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang kemudian telah beberapa kali diubah hingga Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara dan diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Perhutani mengelola seluas kurang lebih 2.547.380.61 ha hutan yang terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa dan Madura kecuali hutan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sedangkan hutan konservasi dikelola oleh Kementerian Kehutanan.

Perum Perhutani. Perhutani merupakan BUMN yang menyelenggarakan usaha kehutanan yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten (kecuali kawasan Hutan Konservasi).³ Pengelolaan hutan di Indonesia tidak hanya terbatas pada pemerintah tetapi juga turut melibatkan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Masyarakat yang tinggal disekitar hutan biasanya menggantungkan perekonomiannya pada hasil hutan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan bahwa untuk mewujudkan prinsip tata kelola hutan yang baik, Perhutani wajib untuk

² Kmmh.fkt, "Titik Berat Hutan Jawa" <https://kmmh.fkt.ugm.ac.id/2022/03/31/titik-berat-hutan-jawa/>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2026, Pukul 08.20.

³ Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (LN No. 67 Tahun 2003).

melibatkan masyarakat yang ada disekitar hutan dalam melaksanakan pengelolaan hutan.

Dalam melaksanakan kegiatannya Perhutani turut melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan, masyarakat yang ikut mengelola hutan dengan cara menggarap lahan hutan ini disebut dengan *Pesanggem*. *Pesanggem* adalah istilah dalam Bahasa Jawa untuk petani penggarap lahan hutan milik Perum Perhutani. *Pesanggem* biasanya tinggal disekitar hutan dan menggarap lahan hutan milik Perhutani setelah masa tebang selesai, sehingga lokasi garapannya tidak tetap karena berpindah-pindah mengikuti lokasi tebangan. Kegiatan penggarapan lahan hutan oleh *Pesanggem* didasarkan pada kerjasama yang dilakukan dengan Perhutani melalui LMDH, *Pesanggem* dapat menggarap lahan hutan apabila kontrak telah disepakati.

Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini menjelaskan bahwa *Pesanggem* sebagai petani penggarap lahan berhak untuk mengelola kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga secara normatif *Pesanggem* tidak hanya memiliki hak atas lahan garapan tapi juga hak sosial dan hak ekonomi yang harus terpenuhi dan dilindungi dalam menggarap lahan. Perhutani melalui LMDH memberikan akses bagi *Pesanggem* untuk mengelola dan memanfaatkan hutan sesuai kebutuhannya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Sebelum program perhutanan sosial, pada tahun 2001 Perhutani memperkenalkan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Setelah PHBM diperkenalkan, para *Pesanggem* membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai paguyuban *Pesanggem*. Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat mengelola hutan secara legal.

Dengan lahirnya Program Perhutanan Sosial, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Perhutani beralih kepada program kemitraan baru yaitu kemitraan kehutanan. Pelaksanaan kemitraan kehutanan didasarkan pada Pasal 208 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dimana Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang berada di areal BUMN bidang Kehutanan dilakukan melalui Kemitraan Kehutanan. Pelaksanaan kerjasama melalui kemitraan kehutanan harus didasari dengan perjanjian kerjasama antara Perhutani dengan pihak yang berbadan hukum atau belum berbadan hukum dan kelompok tani atau kelompok masyarakat yang belum berbadan usaha.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial memberikan akses bagi *Pesanggem* sebagai petani hutan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan produksi maupun hutan lindung di Pulau Jawa secara legal dengan syarat telah memiliki izin. Selain itu Putusan MK No. 95/ PPU-XII/ 2014 dan Putusan MK No. 181/ PPU-XXII/ 2024 memberikan perlindungan dan pengecualian kepada masyarakat yang tinggal turun-temurun di dalam hutan untuk memungut, menggarap, dan berkebun di dalam kawasan hutan.

Jika berdasar pada ketentuan tersebut, dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan hutan, *Pesanggem* sebagai masyarakat yang berprofesi sebagai petani penggarap lahan harus mendapatkan perlindungan hukum. Tidak hanya permasalahan mengenai kepastian hukum terhadap status kawasan hutan, tetapi ketidakadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan hutan, serta resiko diskriminasi atas aktivitas yang dilakukan juga menjadi masalah yang harus diperhatikan.⁴ Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Begitu halnya dengan *Pesanggem* sebagai penggarap lahan, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak lahan garapan untuk melaksanakan profesinya guna memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Pasal 112 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan bahwa Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dilakukan pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Pembagian KHDPK pada masyarakat melalui Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu bentuk upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan petani hutan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 yang dicabut dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 149 Tahun 2025 tentang Penetapan Kawasan Hutan

⁴ Zulfikri Trumpi. 2023, *Penguasaan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Sebagai Lahan Garapan Pertanian*. Estudiante Law Journal, Vol. 5, No. 2. hlm. 384.

Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten mengakibatkan hampir separuh lahan hutan milik Perhutani dialihfungsikan menjadi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Sebanyak kurang lebih 1.103.941 ha Kawasan hutan milik Perhutani dialihfungsikan menjadi KHDPK.

Penetapan KHDPK sendiri dilakukan pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan, sehingga kawasan hutan KHDPK tidak menjadi kewenangan Perhutani melainkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Dengan adanya alih fungsi lahan milik Perhutani, *Pesanggem* yang awalnya ikut serta dalam kegiatan pengelolaan hutan dengan cara menggarap lahan hutan milik Perhutani beresiko kehilangan haknya atas lahan garapan karena mereka hanya dapat menggarap hutan secara legal jika bekerjasama dengan Perhutani.

Berkaitan dengan pengelolaan lahan hutan, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan sebagai salah satu unit kerja Perhutani pada tahun 2024 membagikan 882,74 hektar lahan hutan untuk dikelola Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sedangkan 2.529 kawasan hutan milik Perhutani KPH Mantingan dikelola oleh masyarakat melalui program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) salah satunya adalah kawasan Petak 104.⁵

⁵ Tim SMMURIA 2, "882,74 Hektare Lahan Milik Perhutani KPH Mantingan Dikelolakan LMDH, Ini Daftarnya", <https://muria.suamerdeka.com/muria-raya/0713095453/88274-hektare-lahan-milik-perhutani-kph-mantingan-dikelolakan-lmdh-ini-daftarnya>, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, Pukul 17.35.

Petak 104 merupakan salah satu lahan hutan milik Perhutani yang dialih fungsikan menjadi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Namun meski di alih fungsikan menjadi KHDPK, tidak ada tindak lanjut yang jelas dan kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang menimbulkan konflik diantara masyarakat. Masyarakat Desa Nglangitan dan Kelompok Tani Hutan (KTH) dirugikan karena adanya pengelolaan lahan secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kepastian dan perlindungan hukum atas hak masyarakat terkait lahan garapan setelah adanya alih fungsi lahan hutan tanpa ada tindakan lebih lanjut.

Padahal sebagai bentuk keberlanjutan dari Program Perhutanan Sosial, Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) seharusnya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan *Pesanggem* dalam menggarap lahan hutan. Jika mengacu pada Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang kehutanan, masyarakat berhak untuk menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan serta memanfaatkan hutan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum khususnya terhadap hak *Pesanggem* sebagai petani masih belum diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan Perundang-Undangan. Terlebih lagi jika terjadi peralihan hak pengelolaan yang menimbulkan konflik berkelanjutan, hal ini tentu berdampak pada perwujudan perlindungan hukum *Pesanggem* sebagai petani penggarap lahan hutan. Kegiatan pengelolaan lahan, aturan yang tidak jelas, dan kurangnya sosialisasi terhadap pengelolaan Petak 104 memberikan ketidakpastian bagi *Pesanggem* di Desa Nglangitan dalam menggarap lahan hutan yang tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan dan

keberlanjutan kegiatan pertanian yang dilakukan. Sehingga diperlukan adanya kejelasan pengelolaan lahan dan izin yang jelas dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap hak *Pesanggem* dalam menggarap Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Penelitian ini mengangkat judul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK *PESANGGEM* DALAM KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS DI PETAK 104 KABUPATEN BLORA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme seorang petani dapat menjadi *Pesanggem* di Desa Nglangitan Kabupaten Blora?
2. Bagaimana proses perubahan status kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Mantingan menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak *Pesanggem* yang menggarap Petak 104 Kabupaten Blora dengan adanya Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme seorang petani dapat menjadi *Pesanggem* di Desa Nglangitan Kabupaten Blora.

2. Untuk mengetahui proses perubahan status kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Mantingan menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak *Pesanggem* yang menggarap Petak 104 Kabupaten Blora dengan adanya Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, Perum Perhutani, dan pihak yang berkaitan dalam merumuskan dan membentuk kebijakan terkait perlindungan hukum terhadap hak *Pesanggem* dalam menggarap lahan hutan Perhutani yang pengelolaannya telah dialih fungsikan dalam skema Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah terkait dengan dinamika peralihan pengelolaan hutan dari Perhutani ke dalam skema Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan dampaknya terhadap masyarakat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur dan ilmu di bidang agraria dan kehutanan serta memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada para *Pesanggem* (Petani penggarap lahan hutan), Lembaga

Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Tani Hutan (KTH), Kepala Desa Nglangitan, Perum Perhutani KPH Mantingan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan terkait dengan perlindungan hukum atas hak yang dimiliki Pesanggem dalam menggarap lahan hutan yang termasuk dalam Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dapat mendukung penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dapat disebut sebagai penelitian lapangan karena metode penelitian ini melihat pelaksanaan hukum secara nyata dalam masyarakat.⁶ Penelitian yuridis empiris menganalisis bagaimana cara hukum bekerja dalam masyarakat, sehingga disebut juga sebagai penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini mengkaji segi hukum yang memiliki nilai empiris untuk menjawab pertanyaan yang dimiliki dengan cara meneliti data lapangan.⁷ Penelitian yuridis sebagai penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung di lahan petak 104 yang berada di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan instansi yang berwenang.

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, Depok. Hlm. 150.

⁷ Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. RajaGafindo Persada, Depok, Hlm. 121.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau Sosio-legal (*Socio legal approach*) dengan cara mengkaji dan meneliti data primer yang didapatkan dengan wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis meneliti keadaan nyata dalam masyarakat disertai dengan gejala sosial yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dipilih untuk menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan (regulasi) dengan implementasi (praktik) dalam kenyataannya. Dalam konteks penelitian ini, kesenjangan tersebut berkaitan dengan hak *Pesanggem* dalam menggarap lahan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

3. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer merupakan data empirik berupa hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber secara langsung. Dalam penelitian ini data primer didapat melalui wawancara dengan:

- a) *Pesanggem* yang menggarap lahan di Petak 104
- b) Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
- c) Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH)
- d) Perum Perhutani KPH Mantingan
- e) Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wil. I Jawa Tengah

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur terkait untuk mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- (3) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- (7) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- (9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- (10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

- (11) Permen Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus
- (12) SK Menteri Kehutanan Nomor 149 tahun 2025 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Dan Provinsi Banten.
- (13) Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 13 tahun 2023 tentang Pedoman Kemitraan Perhutani.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari:

- (1) Buku
- (2) Artikel Ilmiah
- (3) Jurnal
- (4) Media lain yang berkaitan dengan penelitian

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan petunjuk yang dapat

berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, website, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi. Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara sendiri adalah dua orang yang bertemu dan melakukan tanya jawab untuk bertukar informasi terkait topik tertentu.⁸ Sebelum melakukan wawancara sebelumnya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk mempermudah jalannya wawancara, pihak yang terkait dalam penelitian ini untuk diwawancarai antara lain:

1. *Pesanggem* yang menggarap lahan di Petak 104
 - a) Mbah Jiran
 - b) Mbah Ngatmin
 - c) Mbah Sarwi
2. Bapak Marlan selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Mukti Desa Nglangitan
3. Bapak Sunata selaku Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Wana Mukti Makmur Desa Nglangitan
4. Perum Perhutani KPH Mantingan
 - a) Bapak Bambang Sugiarto selaku KSS Kemitraan Produktif Perum Perhutani KPH Mantingan

⁸ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, R&D cetakan Ke-2*, Alfabeta, Jakarta, Hlm. 131.

- b) Bapak Ismartoyo selaku KSS Hukum, Kepatuhan, Agraria, dan Komunikasi Perusahaan Perum Perhutani KPH Mantingan
 - c) Bapak Kholilul Roklim selaku KSS Hukum, Kepatuhan, Agraria, dan Komunikasi Perusahaan Perum Perhutani KPH Mantingan
 - d) Bapak Achmad Nur Roib selaku KRPH Nglangitan
 - e) Bapak Haryanto selaku Polisi Teritorial RPH Nglangitan
 - f) Bapak Sarmijan selaku mandor tanam
5. Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wil. I Jawa Tengah
- a) Bapak Yosi selaku Kasubag Tata Usaha CDK Wil. I Jawa Tengah
 - b) Bapak Jati selaku penyuluh kehutanan CDK Wil. I Jawa Tengah


Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur dengan teknik *Sampling Snowball*. Teknik *Sampling Snowball* adalah salah satu *Non Probability Sampling (Non Random Sampling)* yang berangkat dari sampel yang jumlahnya kecil dan kemudian membesar jika mengguling. ⁹ Dimana penulis akan menetapkan beberapa responden yang berkaitan dan meminta saran untuk merekomendasikan responden lain yang relevan dengan penelitian, sehingga subjek penelitian akan berkembang sampai dirasa cukup bagaikan bola salju yang semakin membesar jika bergulir.

Untuk data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, dan artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian.

⁹ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, 2020, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN PANDUAN BAGI PENELITI PEMULA*, Pustaka Almaida, Gowa. Hlm. 70-81.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Data sekunder yang telah diperoleh dalam proses pengumpulan data melalui penelitian lapangan di lahan petak 104 yang berada di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan instansi yang berwenang. Hasil penelitian ini kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk diolah dan dianalisis guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif dimana penulis menggambarkan dan menjelaskan kondisi hukum yang sebenarnya terjadi tanpa ada pendapat pribadi.¹⁰



¹⁰ Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Haura Utama, Sukabumi. Hlm. 24.